



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN BARRU
KELURAHAN SUMPANG BINANGAE
Jalan Andi Sarifin No. 82 S. Binangae Barru KP. 90711

KEPUTUSAN LURAH SUMPANG BINANGAE
KECAMATAN BARRU
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK
KELURAHAN SUMPANG BINANGAE KECAMATAN BARRU
PERIODE TAHUN 2020/2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMPANG BINANGAE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan melakukan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan Sumpang Binangae tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kelurahan Sumpang Binangae Tahun 2020-2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Nomor 182 Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action For the Elimination Of the Worst Form Of The child Labour (konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk

- Pekerjaan terburuk untuk Anak Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
5. Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
6. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
7. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
8. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1
9. Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan);
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang
10. Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan);
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang
11. Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan);
- Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
12. Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 18);
- Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 42 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
13. Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 (Berita daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KUKPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SUMPANG
BINANGAE TENTANG PENYUSUNAN PENGURUS
FORUM ANAK KELURAHAN SUMPANG BINANGAE
KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU TAHUN
2020 – 2022

KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Kabupaten
Baru Tahun 2018 – 2019 dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU bertanggung jawab dan melaksanakan
tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menyusun program / kegiatan
Forum Anak Desa/Kelurahan Sumpang
Binangae.
2. Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua
anak dan seluruh stakeholder terkait di
Desa/Kelurahan Dumpang Binangae.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan
anak di Desa/Kelurahan Sumpang Binangae;
4. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan
kepentingan anak Pemerintah Desa/Kelurahan
Sumpang Binangae;

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan .

Ditetapkan : di Sumpang Binangae
Pada Tanggal : 27 Oktober 2020
Lurah Sumpang Binangae,

Pangkat : Penata Tk.I
Nip : 19650605 198803 1 036

Tembusan disampaikan kepadaYth :

1. Bupati Barru di Barru
2. Kepala Dinas PMD, PPKB, PPPA Kab. Barru, di Barru
3. Camat Barru di Barru
4. Pertiinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH SUMPANG BINANGAE KEC. BARRU KAB. BARRU

NOMOR : 02 /SK/KSB/BR/X/2020

TANGGAL : 27 Oktober 2020

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN SUMPANG BINANGAE

KECAMATAN BARRU

KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 - 2022

Pembina : 1. Kepala DPMD, PPKB, PPPAK Kab. Barru

2. Camat Barru

Pengarah : 1. Kepala Kelurahan Sumpang Binangae

2. Bhabinkamtibmas Kei. Sumpang Binangae

4. Babinsa Kelurahan Sumpang Binangae

5. Ketua LPM Kelurahan Sumpang Binangae

Ketua : AKTAR MALIK MUZAKKIR (SMA NEG.1 BARRU)

Wakil Ketua : ANANDA ADELIA BASRI (SMA NEG.1 BARRU)

Sekretaris : SYAMSURIANI (SMA NEG.1 BARRU)

Bendahara : MUH. IMRAN (SMK NEG.1 BARRU)

Komisi Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : DZAKI ARKAM MAKSUM (SMA NEG.1 BARRU)

Anggota : 1. IRMAN AGUS (SMA NEG.1 BARRU)

2. AHYAR (SMA NEG.1 BARRU)

3. SALDI FAHREZA (SMK NEG.1 BARRU)

4. MIKAIL JAELANI (SMP NEG.1 BARRU)

5. ABIZAR (SMP NEG.1 BARRU)

6. FUTRI KAEYSAH (SMP NEGER 1 BARRU)

Komisi Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : INDAH MAULINDA (SMK NEG.1 BARRU)

Anggota : 1. ADRIAT PERDANA SAPUTRA (SMANEG.1 BARRU)

2. OI FARIUZI ADRAN MUNTU (SMA NEG.1 BARRU)

3. AHMAD FATUR (SMA NEG.1 BARRU)

4. MUH. AMRI (SMP NEG.1 BARRU)

5. PANGERAN REZA ANANDA (SMK NEG.1 BARRU)

6. Hilmiyah (SMA NEG. 1 BARRU)

7. NURUL KHUSNUL KHATIMA (SMA NEG. 1 BARRU)

Komisi Pendidikan dan Waktu Luang

Koordinator : MUH. RIFAAT (SMK NEG.1 BARRU)

Anggota : 1. WEDIA PUTRI RAMADANI (SMA NEG.1 BARRU)
2. NURUL HUSNAL HATIMA (SMA NEG.1. BARRU)
3. GULAN ATADEWATA (SMA NEG.1 BARRU)
4. IRMAN DWI SETIADI (SMK NEG.1 BARRU)
5. RAHMAT ALFIAN (SMK NEG.1 BARRU)
6. ANANDA ADELIA (SMA NEG.1 BARRU)

Komisi Standar Hidup dan Kesehatan

Koordinator : ANDI NURUL FADILLAH (SMA NEG.1 BARRU)

Anggota : 1. NUR AZISAH (SMK NEG.1 BARRU)
2. NUR PAJRIAH (SMK NEG.1 BARRU)
3. ANDRIAN (SMK NEG.1 BARRU)
4. ZAENUL FAETURRAHMAN (SMA NEG.1 BARRU)
5. SYAMSURIANI (SMA NEG.1 BARRU)
6. RAHMA SARI (SMK NEG.1 BARRU)

Komisi Perlindungan Khusus

Koordinator : IRWANSYAH AKSAN (SMA NEG.1 BARRU)

Anggota : 1. NURLINA SARIF (SMK NEG.1 BARRU)
2. ANDI RATU (SMA NEG.1 BARRU)
3. RAFIKA AZIZAH (SMA NEG.1 BARRU)
4. HILMIYAH BISYRIYAH (SMA NEG.1 BARRU)
5. RAHMA SARI (SMA NEG.1 BARRU)
6. RAFIKA AZIZAH (SMA NEG. 1 BARRU)

S. BINANGAE, 27 Oktober 2020

Lurah Sempang Binangae,



Penata Tk.I
Nip. : 19650605 198803 1 036